



P U T U S A N
Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BAIDILLAH Als DILAH Bin AMAT (Alm);**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/17 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tembus Mantuil Lokasi III RT. 002 RW. 001
Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan
Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi
Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Jahit;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/18/III/RES.4.2./2024/Res Narkoba yang dibuat dan ditandatangani oleh Kasat Resnarkoba atas nama Kepala Kepolisian Resor Barito Kuala tanggal 21 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 24 Maret 2024 Nomor : SP.Han/18/III/RES.4.2./2024/Resnarkoba, sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 4 April 2024 Nomor : B-68/O.3.19/Enz.1/04/2024, sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 17 Mei 2024 Nomor 64/Pen.Pid/2024/PN Mrh, sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 20 Juni 2024 Nomor 82/Pen.Pid/2024/PN Mrh, sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
5. Penuntut Umum tanggal 18 Juli 2024 Nomor : PRINT-501/O.3.19/Enz.2/07/2024, sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 1 Agustus 2024 Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Mrh, sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 20 Agustus 2024 Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Mrh, sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Andrianoor, S.H., dkk beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basry, Banjarmasin berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 90/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 7 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 1 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 1 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAIDILAH Als DILAH Bin AMAT (Alm), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa BAIDILAH Als DILAH Bin AMAT (Alm), bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"* melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Susidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan Pidana, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket serbuk kristal yang di duga narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,86 gr (berat bersih 0,68 gr);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Realme C31 warna hijau gelap dengan Nosim 0895413674289 IMEI 1 863874065484374 IMEI 2 8638740654843663;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk hinda beat warna hitam dengan Nopol DA 2843 NT berserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam dengan NOPOL DA 2843 NT no mesin JM1E1060417 No Rangka MH1JM811XLK060207 atas nama SUPIANI;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa karena Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-43/O.3.19/Enz.2/07/2024 tanggal 18 Juli 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa BAIDILLAH Als DILAH Bin AMAT (Alm) pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar jam 15.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024, bertempat di pinggir Jl. Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidak-tidaknya

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. RISKY (DPO) yang meminta dibelikan Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 1 gram, kemudian Terdakwa mencoba mencarikan terlebih dahulu barang tersebut, dan mendatangi rumah sdr. Sri (DPO) di Jl. Pelambuan Gg. Simpang Jagung Kota Banjarmasin menanyakan apakah ada Sabu sebanyak 1 gram, selanjutnya Sdr. SRI (DPO) menjawab "*ada harganya Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu)*", kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. RISKY (DPO) menggunakan Handphone merk Realme C31 warna hijau gelap dengan NOSIM 0895413674289 miliknya untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah mendapatkan sabu yang dipesannya namun harganya Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu), mendengar hal tersebut sdr. Risky (DPO) menyepakatinya dan menyuruh Terdakwa bertemu di Jembatan Alalak untuk penyerahan uang beserta dengan sabunya;
- Setelah Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. RISKY (DPO), Terdakwa terlebih dahulu membeli Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dari Sdr. SRI (DPO) dengan uang pribadi Terdakwa sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang di transfer melalui aplikasi dana milik Terdakwa dan sisanya akan dibayarkan setelah Narkotika golongan I jenis sabu tersebut berhasil dijual kepada Sdr. RISKY (DPO), kemudian sebelum Terdakwa mengantarkan sabu tersebut kepada Sdr. RISKY (DPO) Terdakwa terlebih dahulu pulang ke rumahnya di daerah Pasar Lima Banjarmasin dan menyisihkan sabu pesanan Sdr. RISKY (DPO) sebanyak satu serok sedotan kecil untuk dipakai oleh Terdakwa, kemudian sekitar jam 14.30 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. RISKY (DPO) untuk memberitahukan bahwa Terdakwa berangkat menuju ke Jembatan Alalak, sesampainya dilokasi Terdakwa kembali menghubungi Sdr. RISKY (DPO) dan Sdr. RISKY (DPO) mengarahkan Terdakwa untuk menuju ke bawah Jembatan Alalak dan menunggu didepan Indomaret;
- Kemudian ketika Terdakwa sedang menunggu Sdr. RISKY (DPO), datang Saksi MUHAMMAD IQBAL dan Saksi ANDREAN RAFIANOOR

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Mrh



yang merupakan anggota Kepolisian Resor Barito Kuala sedang melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat tentang sering terjadinya transaksi Narkotika di wilayah hukum Kecamatan Alalak menghampiri Terdakwa, dikarenakan mendapati ciri-ciri yang sama dengan informasi yang telah didapatkan dan sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa petugas kepolisian meminta tolong kepada Saksi REZA ADI PUTRA PRATAMA dan Saksi AHMAD AMIN BADALI yang merupakan warga sekitar untuk ikut menyaksikan pemeriksaan tersebut, selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan, di kantong celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,86 gram (berat bersih 0,68 gram), kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0301 tanggal 25 Maret 2024 dengan sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian, dengan hasil pengujian yaitu : Contoh yang diuji Positif mengandung *Metamfetamina*;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 010/11004/IV/2024 tanggal 1 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh INDAH PERMATA SARI selaku Pengelola Unit Pegadaian – UPC Marabahan menerangkan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya diperoleh hasil = 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram (berat bersih);

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pembelian, penjualan, penerimaan, menjadi perantara atau melakukan kegiatan distribusi paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu (*metamfetamina*) tersebut, Terdakwa BAIDILLAH Als DILAH Bin AMAT (Alm) tidak mempunyai dokumen ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa BAIDILLAH Als DILAH Bin AMAT (Alm), sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa BAIDILLAH Als DILAH Bin AMAT (Alm) pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar jam 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024, bertempat di pinggir Jl. Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. RISKY (DPO) yang meminta dibelikan Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 1 gram, kemudian Terdakwa mencoba mencarikan terlebih dahulu barang tersebut, dan mendatangi rumah sdr. Sri (DPO) di Jl. Pelambuan Gg. Simpang Jagung Kota Banjarmasin menanyakan apakah ada Sabu sebanyak 1 gram, selanjutnya Sdr. SRI (DPO) menjawab *"ada harganya Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu)"*, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. RISKY (DPO) menggunakan Handphone merk Realme C31 warna hijau gelap dengan NOSIM 0895413674289 miliknya untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah mendapatkan sabu yang dipesannya namun harganya Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu), mendengar hal tersebut sdr. Risky (DPO) menyepakatinya dan menyuruh Terdakwa bertemu di Jembatan Alalak untuk penyerahan uang beserta dengan sabunya;
- Setelah Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. RISKY (DPO), Terdakwa terlebih dahulu membeli Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dari Sdr. SRI (DPO) dengan uang pribadi Terdakwa, kemudian sebelum Terdakwa mengantarkan sabu tersebut kepada Sdr. RISKY (DPO) Terdakwa terlebih dahulu pulang ke rumahnya di daerah Pasar Lima Banjarmasin dan menyisihkan sabu pesanan Sdr. RISKY (DPO) sebanyak satu serok sedotan kecil untuk dipakai oleh Terdakwa nanti, kemudian sekitar jam 14.30 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. RISKY (DPO) untuk memberitahukan bahwa Terdakwa berangkat menuju ke Jembatan Alalak, sesampainya dilokasi Terdakwa kembali menghubungi Sdr. RISKY (DPO) dan Sdr. RISKY (DPO) mengarahkan Terdakwa untuk menuju ke bawah Jembatan Alalak dan menunggu didepan Indomaret;

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian ketika Terdakwa sedang menunggu Sdr. RISKY (DPO), datang Saksi MUHAMMAD IQBAL dan Saksi ANDREAN RAFIANOOR yang merupakan anggota Kepolisian Resor Barito Kuala sedang melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat tentang sering terjadinya transaksi Narkotika di wilayah hukum Kecamatan Alalak menghampiri Terdakwa, dikarenakan mendapati ciri-ciri yang sama dengan informasi yang telah didapatkan dan sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa petugas kepolisian meminta tolong kepada Saksi REZA ADI PUTRA PRATAMA dan Saksi AHMAD AMIN BADALI yang merupakan warga sekitar untuk ikut menyaksikan pemeriksaan tersebut, selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan, di kantong celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,86 gram (berat bersih 0,68 gram), kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0301 tanggal 25 Maret 2024 dengan sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian, dengan hasil pengujian yaitu : Contoh yang diuji Positif mengandung *Metamfetamina*;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 010/11004/IV/2024 tanggal 1 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh INDAH PERMATA SARI selaku Pengelola Unit Pegadaian – UPC Marabahan menerangkan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya diperoleh hasil = 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram (berat bersih);

- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan, menguasai, memiliki, menyediakan paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu (*metamfetamina*) tersebut, Terdakwa BAIDILLAH Als DILAH Bin AMAT (Alm) tidak mempunyai dokumen ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa BAIDILLAH Als DILAH Bin AMAT (Alm), sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Iqbal, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WITA di pinggir Jalan Desa Berangas Timur Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan karena membawa atau memiliki narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Andrean Rafianoor dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya dalam kaitannya dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WITA petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah hukum Kecamatan Alalak sering terjadi transaksi narkoba, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut Saksi bersama dengan Saksi Andrean Rafianoor dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya melakukan penyelidikan terlebih dahulu mengenai informasi tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WITA di pinggir Jalan Desa Berangas Timur Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan informasi dari Masyarakat, Saksi bersama dengan Saksi Andrean Rafianoor dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya ada melihat seorang laki-laki yang sedang berhenti di pinggir jalan di atas sebuah sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, lalu Saksi bersama dengan Saksi Andrean Rafianoor dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) orang laki-laki tersebut dan Saksi bersama dengan Saksi Andrean Rafianoor dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya menjelaskan kepada orang tersebut bahwa Saksi bersama dengan



Saksi Andrean Rafianoor dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya berasal dari Satresnarkoba Polres Batola yang akan melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut dan Saksi bersama dengan Saksi Andrean Rafianoor dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya berhasil mengamankan Terdakwa yang tertangkap tangan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I sebanyak 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan di kantong kecil celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Saksi Andrean Rafianoor dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,86 gr (berat bersih 0,68 gr), yang ditemukan di kantong kecil celana sebelah kanan bagian depan yang dikenakan oleh Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,86 gr (berat bersih 0,68 gr) ditemukan pada saat dilakukan penangkapan, 1 (satu) unit HP Realme C31 warna hijau gelap dengan No SIM 0895413674289 adalah alat komunikasi Terdakwa untuk melakukan transaksi narkotika Golongan I jenis sabu, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol DA 2843 NT beserta kunci kontak adalah sarana transportasi Terdakwa untuk melakukan transaksi narkotika Golongan I jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Sri (DPO) dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun baru dibayarkan sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri dengan cara transfer menggunakan aplikasi Dana;

- Bahwa narkotika Golongan I jenis sabu tersebut rencananya akan diserahkan Terdakwa kepada Saudara Risky (DPO);

- Bahwa Terdakwa membelikan narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dengan menggunakan uang Terdakwa dan akan diganti oleh Saudara Risky (DPO) apabila narkotika Golongan I jenis sabu tersebut berhasil diserahkan kepada Saudara Risky (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba Golongan I jenis sabu tersebut dari Saudara Sri (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) kali dan untuk waktu pembelian yang pertama sampai ketujuh Terdakwa lupa, untuk pembelian ke delapan pada awal bulan Maret 2024 dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), untuk pembelian yang ke sembilan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pembelian yang ke sepuluh pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun baru Terdakwa bayarkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terlebih dahulu melalui transfer lewat aplikasi Dana, sedangkan sisanya sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah Terdakwa berhasil lakukan penjualan kembali kepada Saudara Risky (DPO);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah menyisihkan narkoba Golongan I jenis sabu tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa dan Terdakwa juga akan mendapatkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) apabila berhasil melakukan penjualan kembali kepada Saudara Risky (DPO);
- Bahwa rencananya Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Saudara Risky (DPO) dengan harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan mengedarkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Andrean Rafianoor, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WITA di pinggir Jalan Desa Berangas Timur Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan karena membawa atau memiliki narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Iqbal dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya dalam kaitannya dengan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WITA petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah hukum Kecamatan Alalak sering terjadi transaksi narkoba, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya melakukan penyelidikan terlebih dahulu mengenai informasi tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WITA di pinggir Jalan Desa Berangas Timur Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan informasi dari Masyarakat, Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya ada melihat seorang laki-laki yang sedang berhenti di pinggir jalan di atas sebuah sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, lalu Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) orang laki-laki tersebut dan Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya menjelaskan kepada orang tersebut bahwa Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya berasal dari Satresnarkoba Polres Batola yang akan melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut dan Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya berhasil mengamankan Terdakwa yang tertangkap tangan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I sebanyak 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu yang ditemukan di kantong kecil celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,86 gr (berat bersih 0,68 gr), yang ditemukan di kantong kecil celana sebelah kanan bagian depan yang dikenakan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,86 gr (berat bersih 0,68 gr) ditemukan pada saat dilakukan penangkapan, 1 (satu) unit HP Realme C31 warna hijau gelap dengan No SIM 0895413674289 adalah alat komunikasi Terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba Golongan I jenis sabu, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol DA 2843 NT beserta kunci kontak adalah sarana transportasi Terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Sri (DPO) dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun baru dibayarkan sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri dengan cara transfer menggunakan aplikasi Dana;
- Bahwa narkoba Golongan I jenis sabu tersebut rencananya akan diserahkan Terdakwa kepada Saudara Risky (DPO);
- Bahwa Terdakwa membelikan narkoba Golongan I jenis sabu tersebut dengan menggunakan uang Terdakwa dan akan diganti oleh Saudara Risky (DPO) apabila narkoba Golongan I jenis sabu tersebut berhasil diserahkan kepada Saudara Risky (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba Golongan I jenis sabu tersebut dari Saudara Sri (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) kali dan untuk waktu pembelian yang pertama sampai ketujuh Terdakwa lupa, untuk pembelian ke delapan pada awal bulan Maret 2024 dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), untuk pembelian yang ke sembilan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pembelian yang ke sepuluh pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun baru Terdakwa bayarkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terlebih dahulu melalui transfer lewat aplikasi Dana, sedangkan sisanya sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah Terdakwa berhasil lakukan penjualan kembali kepada Saudara Risky (DPO);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah menyisihkan narkoba Golongan I jenis sabu tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa dan Terdakwa juga akan mendapatkan uang sejumlah

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) apabila berhasil melakukan penjualan kembali kepada Saudara Risky (DPO);

- Bahwa rencananya Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Saudara Risky (DPO) dengan harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan mengedarkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Reza Adi Putra Pratama, telah bersumpah di Berita Acara Pemeriksaan, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa karena Saksi diminta oleh petugas kepolisian untuk ikut menyaksikan kegiatan penangkapan Terdakwa atas kepemilikan narkoba Golongan I jenis sabu;

- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WITA di pinggir Jalan Desa Berangas Timur, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi sedang bekerja di Indomaret yang lokasinya tidak jauh dari lokasi penangkapan Terdakwa;

- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WITA pada saat Saksi sedang di rumah, Saksi didatangi petugas kepolisian untuk ikut menyaksikan kegiatan penangkapan dan pemeriksaan terhadap seseorang yang lokasinya tidak jauh dari Indomaret tempat Saksi bekerja, pada saat Saksi dan petugas kepolisian mendatangi lokasi tersebut, petugas kepolisian lainnya sudah mengamankan seseorang yang setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket narkoba Golongan I jenis sabu di kantong kecil celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa petugas kepolisian ke Polres Barito Kuala untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan pemeriksaan, barang-barang yang berhasil diamankan dari



Terdakwa adalah 1 (satu) paket narkoba Golongan I jenis sabu, 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam dan 1 (satu) buah hp warna hijau gelap, yang seluruhnya merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba Golongan I jenis sabu tersebut di kantong kecil celana sebelah kanan bagian depan yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan mengedarkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Ahmad Amin Badali, telah bersumpah di Berita Acara Pemeriksaan, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa karena Saksi diminta oleh petugas kepolisian untuk ikut menyaksikan kegiatan penangkapan Terdakwa atas kepemilikan narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WITA di pinggir Jalan Desa Berangas Timur, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat Saksi diminta untuk menyaksikan kegiatan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, petugas kepolisian ada memperlihatkan kepada Saksi tentang surat tugasnya dan pada saat itu Saksi sedang berjualan minuman di depan Indomaret yang lokasinya tidak jauh dari lokasi penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WITA pada saat Saksi sedang berjualan di depan Indomaret, Saksi didatangi petugas kepolisian untuk ikut menyaksikan kegiatan penangkapan dan pemeriksaan terhadap seseorang yang lokasinya tidak jauh dari Indomaret tempat Saksi bekerja, pada saat Saksi dan petugas kepolisian mendatangi lokasi tersebut, petugas kepolisian lainnya sudah mengamankan seseorang yang setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket narkoba Golongan I jenis sabu di kantong kecil celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa,



kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa petugas kepolisian ke Polres Barito Kuala untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan pemeriksaan, barang-barang yang berhasil diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) paket narkoba Golongan I jenis sabu, 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam dan 1 (satu) buah hp warna hijau gelap, yang seluruhnya merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba Golongan I jenis sabu tersebut di kantong kecil celana sebelah kanan bagian depan yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan mengedarkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat, sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Barito Kuala tanggal 21 Maret 2024 dan ditandatangani oleh Penyidik atas nama IPDA Suryono, S.H., telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba Gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,86 gr (berat bersih 0,68 gr), selanjutnya disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk dilakukan pemeriksaan di Balai POM Banjarbaru;
2. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Barito Kuala tanggal 21 Maret 2024 dan ditandatangani oleh Penyidik atas nama IPDA Suryono, S.H., M.H. telah melakukan penyisihan sebagian hasil dari benda sitaan berupa 0,01 (nol koma nol satu) gram narkoba golongan I jenis sabu guna dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarbaru, kemudian disisihkan dengan berat bersih sekitar 0,67 gram (nol koma enam puluh tujuh) gram sebagai barang bukti di Pengadilan;
3. Daftar Hasil Timbangan yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian UPC Marabahan tanggal 1 April 2024 dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Marabahan atas nama Indah Permata Sari telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan kristal yang diduga sabu, dengan berat awal 1 paket 0,86 gram (isi dan plastik), yaitu 0,68 gram (isi) dan 0,18 gram (plastik) dengan rincian $1 \times 0,18 \text{ gram} = 0,18 \text{ gram}$, uji lab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPOM seberat 0,20 gram (isi dan + plastik) terdiri dari 0,01 gram (isi) dan 0,19 gram (plastik) dan pembuktian di persidangan sebanyak 1 paket seberat 0,85 gram (isi + plastik) terdiri dari 0,67 gram (isi) dan 0,18 gram (plastik);

4. Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0301 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tanggal 25 Maret 2024 dan ditandatangani oleh Ketua Tiim Pengujian atas nama Ghea Chalida andita, S.Farm, Apt., dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina (Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

5. Hasil Pengujian Urine yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan tanggal 28 Maret 2024 atas nama Baidilah Als Dilah Bin Amat (Alm) dan ditandatangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium atas nama dr. Abdi Khairi, Sp.PK., dengan hasil pemeriksaan methamphetamine reaktif, morphin non reaktif, tetrahydrocannabinol/THC non reaktif;

6. Laboratorium Patologi Klinik yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan tanggal 28 Maret 2024 atas nama Baidilah Als Dilah Bin Amat (Alm) yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama Hj. Ika Dessy Nurmawati, Amd.AK. dan Penanggung Jawab Laboratorium atas nama dr. Abdi Khairi, Sp.PK., dengan hasil methamphetamine reaktif, morphin non reaktif, tetrahydrocannabinol/THC non reaktif;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena perbuatan Terdakwa menyimpan dan menyalagunakan narkotika Golongan I jenis sabu pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WITA di pinggir Jalan Desa Berangas Timur, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WITA saat Terdakwa sedang di jalan di daerah Pelamibuan Kota Banjarmasin, Terdakwa dihubungi Saudara Risky (DPO) yang meminta Terdakwa untuk membeli narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dan Terdakwa mencoba untuk mencari narkotika Golongan I jenis sabu tersebut terlebih dahulu, kemudian sekitar

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 13.00 WITA Terdakwa sampai di rumah Saudara Sri (DPO) di Jalan Pelambuan Gang Simpang Jagung Kota Banjarmasin, lalu Terdakwa menemui Saudara Sri (DPO) untuk menanyakan apakah ada narkoba Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dan Saudara Sri (DPO) menjawab ada dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Risky (DPO) untuk memberitahukan bahwa narkoba Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut seharga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Saudara Risky (DPO) menyepakati harga tersebut dan janji bertemu di dekat Jembatan Alalak untuk pembayarannya secara cash saat bertemu, kemudian Terdakwa membeli narkoba Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram kepada Saudara Sri (DPO) dan untuk pembayarannya Terdakwa menggunakan uang Terdakwa sendiri terlebih dahulu sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui transfer aplikasi Dana, untuk sisanya Terdakwa bayarkan apabila narkoba Golongan I jenis sabu tersebut berhasil Terdakwa lakukan penjualan kembali kepada Saudara Risky (DPO), kemudian sekitar pukul 13.30 WITA Terdakwa berangkat menuju rumah Terdakwa di daerah Pasar Lima Kota Banjarmasin, sesampainya di rumah Terdakwa sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa menyisihkan narkoba Golongan I jenis sabu yang Terdakwa beli untuk Saudara Risky (DPO) dan langsung Terdakwa gunakan, kemudian sekitar pukul 14.30 WITA Terdakwa menghubungi Saudara Risky (DPO) untuk memberitahukan bahwa Terdakwa berangkat menuju Jembatan Alalak, ketika sudah di Jembatan Alalak Terdakwa menghubungi Saudara Risky (DPO) kembali dan Terdakwa diarahkan untuk menuju ke bawah Jembatan Alalak tersebut, kemudian Terdakwa disuruh menunggu di depan Indomaret, ketika Terdakwa berhenti tiba-tiba Terdakwa didatangi beberapa orang memperkenalkan diri dan mengaku dari Petugas Kepolisian kemudian menanyakan kepada Terdakwa tentang narkoba Golongan I jenis sabu, kemudian Terdakwa diamankan dan dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba Golongan I jenis sabu tersebut ditemukan di kantong kecil celana sebelah kanan bagian depan, dan Terdakwa mengakui bahwa benar narkoba Golongan I jenis sabu tersebut narkoba Golongan I jenis sabu yang Terdakwa beli dan akan Terdakwa serahkan kepada Saudara Risky (DPO), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang digunakan pembelian narkoba Golongan I jenis sabu tersebut adalah uang Terdakwa sendiri sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui transfer aplikasi Dana dan sisanya sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) akan Terdakwa bayarkan apabila Terdakwa berhasil melakukan penjualan kembali kepada Saudara Risky (DPO);
- Bahwa saat Saudara Risky (DPO) meminta Terdakwa untuk membelikan narkoba Golongan I jenis sabu tersebut, Terdakwa langsung berangkat menuju Jalan Pelambuan Gang Simpang Jagung Kota Banjarmasin dan menemui Saudara Sri (DPO) dan melakukan pembelian narkoba Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan garga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun Terdakwa membayar sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terlebih dahulu melalui transfer lewat aplikasi Dana dan sisanya sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah Terdakwa berhasil lakukan penjualan kembali kepada Saudara Risky (DPO), dan Saudara Sri (DPO) langsung menyerahkan sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian dan penggunaan narkoba Golongan I jenis sabu yang didapat dan Saudara Sri (DPO) tersebut sampai dengan saat ini telah dilakukan 10 (sepuluh) kali dan untuk waktu pembelian yang pertama sampai ketujuh Terdakwa lupa, untuk pembelian ke delapan pada awal bulan Maret 2024 dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), untuk pembelian yang ke sembilan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pembelian yang ke sepuluh pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun baru Terdakwa bayarkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terlebih dahulu melalui transfer lewat aplikasi Dana dan sisanya sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah Terdakwa berhasil lakukan penjualan kembali kepada Saudara Risky (DPO);
- Bahwa saat diamankan petugas, 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba Golongan I jenis sabu tersebut ditemukan di kantong kecil celana sebelah kanan bagian depan yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa narkoba Golongan I jenis sabu yang ditemukan petugas kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Saudara

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri (DPO) dan akan Terdakwa serahkan kepada Saudara Risky (DPO) yang sebelumnya ada memesan kepada Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika Golongan I jenis sabu tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Saudara Risky (DPO);
- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam membeli/mengambilkan sabu tersebut untuk Saudara Risky (DPO) adalah menyisihkan sabu tersebut untuk digunakan Terdakwa dan Terdakwa akan mendapatkan uang tunai sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) apabila Terdakwa berhasil melakukan penjualan kembali kepada Saudara Risky (DPO);
- Bahwa Terdakwa menyisihkan narkotika Golongan I jenis sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sebanyak 1 (satu) serok sedotan kecil;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal yang diduga narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,86 gr (berat bersih 0,68 gr) adalah narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian, 1 (satu) unit HP Realme C31 warna hijau gelap dengan No SIM 0805413674289 adalah alat komunikasi Terdakwa untuk melakukan transaksi narkotika dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan No Polisi DA 2843 NT beserta kunci kontak adalah alat transportasi Terdakwa dalam melakukan transaksi narkotika;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan No Polisi DA 2843 NT beserta kunci kontak tersebut adalah milik calon mertua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan mengedarkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat bukti lain yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya namun Terdakwa tetap menyatakan tidak mengajukan saksi dan alat bukti lain yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,86 gram (berat bersih 0,68 gram);
- 1 (satu) unit HP Realme C31 warna hijau gelap dengan NO SIM 0895413674289 IMEI 1 863874065484374 IMEI 2 8638740654843663;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Warna hitam dengan No Pol DA 2843 NT NO MESIN JM81E1060417 NO RANGKA MH1JM811XLK060207 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam dengan NOPOL DA 2843 NT no mesin JM81E1060417 No Rangka MH1JM811XLK060207 atas nama SUPIANI;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membawa atau memiliki narkotika Golongan I jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WITA di pinggir Jalan Desa Berangas Timur, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,86 gram (berat bersih 0,68 gram) yang ditemukan di kantong kecil celana sebelah kanan bagian depan yang Terdakwa kenakan, 1 (satu) unit HP Realme C31 wama hijau gelap dengan No SIM 0805413674289 adalah alat komunikasi Terdakwa untuk melakukan transaksi narkotika dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat wama hitam dengan No Polisi DA 2843 NT beserta kunci kontak milik calon mertua Terdakwa yang merupakan alat transportasi Terdakwa dalam melakukan transaksi narkotika;
- Bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,86 gram (berat bersih 0,68 gram) tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Saudara Sri (DPO) dengan cara menemui secara langsung seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang rencananya akan Terdakwa serahkan kepada Saudara Risky (DPO) karena merupakan pesanan Saudara Risky (DPO);
- Bahwa uang yang digunakan pembelian narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah uang Terdakwa sendiri sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayarkan melalui transfer aplikasi Dana kepada Saudara Sri (DPO) dan sisanya sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) akan Terdakwa bayarkan apabila Terdakwa telah menyerahkan kepada Saudara Risky (DPO);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WITA petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah hukum Kecamatan Alalak sering terjadi transaksi narkotika, setelah

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut Saksi Muhammad Iqbal bersama dengan Saksi Andrean Rafianoor dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya melakukan penyelidikan terlebih dahulu mengenai informasi tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WITA di pinggir Jalan Desa Berangas Timur Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan informasi dari masyarakat, Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya ada melihat seorang laki-laki yang sedang berhenti di pinggir jalan di atas sebuah sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, lalu Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) orang laki-laki tersebut dan Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya menjelaskan kepada orang tersebut bahwa Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya berasal dari Satresnarkoba Polres Batola yang akan melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut dan Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya berhasil mengamankan Terdakwa yang tertangkap tangan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I sebanyak 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan di kantong kecil celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa;

- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WITA saat Terdakwa sedang di jalan di daerah Pelambuan Kota Banjarmasin, Terdakwa dihubungi Saudara Risky (DPO) yang meminta Terdakwa untuk membeli narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dan Terdakwa mencoba untuk mencarikan narkotika Golongan I jenis sabu tersebut terlebih dahulu, kemudian sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa sampai di rumah Saudara Sri (DPO) di Jalan Pelambuan Gang Simpang Jagung Kota Banjarmasin, lalu Terdakwa menemui Saudara Sri (DPO) untuk menanyakan apakah ada narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dan Saudara Sri (DPO) menjawab ada dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Risky (DPO) untuk memberitahukan bahwa narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut seharga

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Saudara Risky (DPO) menyepakati harga tersebut dan janji bertemu di dekat Jembatan Alalak untuk pembayarannya secara *cash* saat bertemu, kemudian Terdakwa membeli narkoba Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram kepada Saudara Sri (DPO) dan untuk pembayarannya Terdakwa menggunakan uang Terdakwa sendiri terlebih dahulu sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui transfer aplikasi Dana, untuk sisanya Terdakwa bayarkan apabila narkoba Golongan I jenis sabu tersebut berhasil Terdakwa lakukan penjualan kembali kepada Saudara Risky (DPO), kemudian sekitar pukul 13.30 WITA Terdakwa berangkat menuju rumah Terdakwa di daerah Pasar Lima Kota Banjarmasin, sesampainya di rumah Terdakwa sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa menyisihkan narkoba Golongan I jenis sabu yang Terdakwa beli untuk Saudara Risky (DPO) dan langsung Terdakwa gunakan, kemudian sekitar pukul 14.30 WITA Terdakwa menghubungi Saudara Risky (DPO) untuk memberitahukan bahwa Terdakwa berangkat menuju Jembatan Alalak, ketika sudah di Jembatan Alalak Terdakwa menghubungi Saudara Risky (DPO) kembali dan Terdakwa diarahkan untuk menuju ke bawah Jembatan Alalak tersebut, kemudian Terdakwa disuruh menunggu di depan Indomaret, ketika Terdakwa berhenti tiba-tiba Terdakwa didatangi beberapa orang memperkenalkan diri dan mengaku dari Petugas Kepolisian kemudian menanyakan kepada Terdakwa tentang narkoba Golongan I jenis sabu, kemudian Terdakwa diamankan dan dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba Golongan I jenis sabu tersebut ditemukan di kantong kecil celana sebelah kanan bagian depan, dan Terdakwa mengakui bahwa benar narkoba Golongan I jenis sabu tersebut narkoba Golongan I jenis sabu yang Terdakwa beli dan akan Terdakwa serahkan kepada Saudara Risky (DPO), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai narkoba Golongan I jenis sabu tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Saudara Risky (DPO);
- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam membeli/mengambilkan sabu tersebut untuk Saudara Risky (DPO) adalah menyisihkan sabu tersebut untuk digunakan Terdakwa dan Terdakwa akan mendapatkan uang tunai sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) apabila Terdakwa berhasil melakukan penjualan kembali kepada Saudara Risky (DPO);

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Mrh



- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian dan penggunaan narkoba Golongan I jenis sabu yang didapat dari Saudara Sri (DPO) tersebut sampai dengan saat ini telah dilakukan 10 (sepuluh) kali dan untuk waktu pembelian yang pertama sampai ketujuh Terdakwa lupa, untuk pembelian ke delapan pada awal bulan Maret 2024 dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), untuk pembelian yang ke sembilan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pembelian yang ke sepuluh pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun baru Terdakwa membayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terlebih dahulu melalui transfer lewat aplikasi Dana dan sisanya sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah Terdakwa berhasil melakukan penjualan kembali kepada Saudara Risky (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan mengedarkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Barito Kuala tanggal 21 Maret 2024 dan ditandatangani oleh Penyidik atas nama IPDA Suryono, S.H., telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba Gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,86 gr (berat bersih 0,68 gr), selanjutnya disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk dilakukan pemeriksaan di Balai POM Banjarbaru;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Barito Kuala tanggal 21 Maret 2024 dan ditandatangani oleh Penyidik atas nama IPDA Suryono, S.H., M.H. telah melakukan penyisihan sebagian hasil dari benda sitaan berupa 0,01 (nol koma nol satu) gram narkoba golongan I jenis sabu guna dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarbaru, kemudian disisihkan dengan berat bersih sekitar 0,67 gram (nol koma enam puluh tujuh) gram sebagai barang bukti di Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Timbangan yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian UPC Marabahan tanggal 1 April 2024 dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Marabahan atas nama Indah Permata Sari telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan kristal yang diduga sabu, dengan berat awal 1 paket 0,86 gram (isi dan plastik), yaitu 0,68 gram (isi) dan 0,18 gram (plastik) dengan rincian $1 \times 0,18 \text{ gram} = 0,18 \text{ gram}$, uji lab BPOM seberat 0,20 gram (isi dan + plastik) terdiri dari 0,01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram (isi) dan 0,19 gram (plastik) dan pembuktian di persidangan sebanyak 1 paket seberat 0,85 gram (isi + plastik) terdiri dari 0,67 gram (isi) dan 0,18 gram (plastik);

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0301 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tanggal 25 Maret 2024 dan ditandatangani oleh Ketua Tiim Pengujian atas nama Ghea Chalida andita, S.Farm, Apt., dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina (Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Urine yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan tanggal 28 Maret 2024 atas nama Baidilah Als Dilah Bin Amat (Alm) dan ditandatangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium atas nama dr. Abdi Khairi, Sp.PK., dengan hasil pemeriksaan methamphetamine reaktif, morphin non reaktif, tetrahydrocannabinol/THC non reaktif;
- Bahwa berdasarkan Laboratorium Patologi Klinik yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan tanggal 28 Maret 2024 atas nama Baidilah Als Dilah Bin Amat (Alm) yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama Hj. Ika Dessy Nurmawati, Amd.AK. dan Penanggung Jawab Laboratorium atas nama dr. Abdi Khairi, Sp.PK., dengan hasil methamphetamine reaktif, morphin non reaktif, tetrahydrocannabinol/THC non reaktif;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud *setiap orang* adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wittens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang bahwa unsur ini ditujukan kepada subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, sehingga tidak terjadi *error in persona*, dan daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan telah pula bersesuaian dengan identitas dalam dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, ditemukan fakta hukum bahwa subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini bernama Baidillah Als Dilah Bin Amat (Alm), sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan terhadap orang yang diajukan ke persidangan ini (*error in persona*);

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah mengenai identitas dirinya, demikian juga dari keterangan saksi-saksi yang telah didengar di persidangan tidak ada yang menyangkal tentang identitas terdakwa, dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu yakni *setiap orang* telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata *atau* dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh unsur terbukti, apabila salah satu unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud *tanpa hak atau melawan hukum* adalah dalam kaitannya dengan narkotika tidak bersesuaian dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain:

1. Pasal 7, mengatur mengenai narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pasal 8 Ayat (2) dan Pasal 13 Ayat (1), mengatur mengenai penggunaan narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18, mengatur mengenai ekspor dan impor narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Pasal 23 dan Pasal 24, mengatur mengenai pengangkutan Narkotika harus dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pasal 38, mengatur mengenai setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
6. Pasal 39 Ayat (1), mengatur mengenai penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah; atau
7. Pasal 43 Ayat (1), mengatur mengenai penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *menjual* adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *membeli* adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *menerima* adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, sementara yang dimaksud dengan *perantara dalam jual beli* adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli, yang dimaksud dengan *menukar* adalah menyerahkan adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan, dan yang dimaksud dengan *menyerahkan* adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika Golongan I* berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WITA di pinggir Jalan Desa Berangas Timur, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan karena membawa atau memiliki narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WITA petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah hukum Kecamatan Alalak sering terjadi transaksi narkotika, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut Saksi Muhammad Iqbal bersama dengan Saksi Andrean Rafianoor dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya melakukan penyelidikan terlebih dahulu mengenai informasi tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WITA di pinggir Jalan Desa Berangas Timur Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan informasi dari masyarakat, Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) orang laki-laki tersebut dan Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya menjelaskan kepada orang tersebut bahwa Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya berasal dari Satresnarkoba Polres

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batola yang akan melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut dan Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya;

Menimbang bahwa pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,86 gram (berat bersih 0,68 gram) yang ditemukan di kantong kecil celana sebelah kanan bagian depan yang Terdakwa kenakan, 1 (satu) unit HP Realme C31 wama hijau gelap dengan No SIM 0805413674289 adalah alat komunikasi Terdakwa untuk melakukan transaksi narkotika dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat wama hitam dengan No Polisi DA 2843 NT beserta kunci kontak milik calon mertua Terdakwa yang merupakan alat transportasi Terdakwa dalam melakukan transaksi narkotika;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika Golongan I jenis sabu tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Saudara Risky (DPO), dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam membeli/mengambilkan sabu tersebut untuk Saudara Risky (DPO) adalah menyisihkan sabu tersebut untuk digunakan Terdakwa dan Terdakwa akan mendapatkan uang tunai sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) apabila Terdakwa berhasil melakukan penjualan kembali kepada Saudara Risky (DPO);

Menimbang bahwa meskipun Terdakwa memberikan keterangan bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,86 gram (berat bersih 0,68 gram) adalah pesanan dari Saudara Risky (DPO) yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli langsung dari Saudara Sri (DPO) menggunakan uang milik Terdakwa sebagian dan sisanya akan dibayarkan Terdakwa saat Saudara Risky (DPO) telah menerima narkotika golongan I jenis sabu tersebut, namun hal tersebut bukanlah fakta hukum oleh karena tidak adanya alat bukti lain yang mendukung keterangan Terdakwa tersebut oleh karena selama persidangan tidak terdapat alat bukti tentang adanya transaksi jual beli tersebut seperti saksi penjual, bukti pembayaran atas narkotika golongan I jenis sabu tersebut, struk penarikan uang tunai ataupun alat bukti lainnya yang dapat menunjukkan adanya hubungan antara Terdakwa dengan Saudara Sri (DPO), sedang alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) orang saksi polisi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan dan 2 (dua) orang saksi sipil yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan, keterangan Terdakwa beserta Laporan Pengujian Nomor:

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Mrh



LHU.109.K.05.16.24.0301 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tanggal 25 Maret 2024 atas 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut, yang mana alat bukti tersebut satu sama lain tidak terdapat kesesuaian perihal perbuatan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum, dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang oleh karena terhadap unsur *setiap orang* telah dipertimbangkan dan terpenuhi pada dakwaan primair, sehingga pembuktian unsur *setiap orang* dalam pembuktian dakwaan primair diambil alih dalam pembuktian unsur ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur *setiap orang* dianggap telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata *atau* dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh unsur terbukti, apabila salah satu unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka



unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud *tanpa hak atau melawan hukum* adalah dalam kaitannya dengan narkoba tidak bersesuaian dengan ketentuan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain:

1. Pasal 7, mengatur mengenai narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pasal 8 Ayat (2) dan Pasal 13 Ayat (1), mengatur mengenai penggunaan narkoba harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18, mengatur mengenai ekspor dan impor narkoba harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Pasal 23 dan Pasal 24, mengatur mengenai pengangkutan Narkotika harus dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pasal 38, mengatur mengenai setiap kegiatan peredaran narkoba (penyaluran atau penyerahan narkoba baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
6. Pasal 39 Ayat (1), mengatur mengenai penyaluran narkoba hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah; atau
7. Pasal 43 Ayat (1), mengatur mengenai penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang bahwa yang dimaksud *memiliki* disini adalah harus benar-benar sebagai pemilik, baik secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki juga harus dilihat bagaimana barang tersebut sebagai miliknya/asal barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkoba, tidaklah otomatis sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik haruslah dapat dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan tersebut dapat diperoleh dengan cara pemberian, menanam sendiri, membeli, hibah dan cara-cara lainnya;



Menimbang bahwa yang dimaksud *menyimpan* adalah menyimpan di tempat yang aman, supaya tidak rusak, hilang dan diperlukan secara khusus dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Menyimpan juga dapat diartikan sebagai menyembunyikan atau tindakan agar Terdakwa sendiri atau orang-orang tertentu yang dapat mengetahui dimana narkoba itu berada. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1572/Pid/2001 tanggal 31 Juli 2022, juga dapat dikategorikan sebagai menyimpan apabila keberadaan barang di tempat dimana orang lain tidak dapat mengakses narkoba tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud *menguasai* berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, dia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, akan tetapi selama pelaku dapat melakukan tindakan atas benda tersebut seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai menguasai;

Menimbang bahwa yang dimaksud *menyediakan* artinya barang tersebut tidak digunakan sendiri dan haruslah ada motif untuk mencari keuntungan atau untuk digunakan sendiri bersama orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *Narkoba* berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *Narkoba Golongan I* berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WITA di pinggir Jalan Desa Berangas Timur, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan karena membawa atau memiliki narkoba Golongan I jenis sabu;



Menimbang bahwa pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,86 gram (berat bersih 0,68 gram) yang ditemukan di kantong kecil celana sebelah kanan bagian depan yang Terdakwa kenakan, 1 (satu) unit HP Realme C31 warna hijau gelap dengan No SIM 0805413674289 adalah alat komunikasi Terdakwa untuk melakukan transaksi narkotika dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan No Polisi DA 2843 NT beserta kunci kontak milik calon mertua Terdakwa yang merupakan alat transportasi Terdakwa dalam melakukan transaksi narkotika;

Menimbang bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,86 gram (berat bersih 0,68 gram) tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli langsung dari Saudara Sri (DPO) seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang rencananya akan Terdakwa serahkan kepada Saudara Risky (DPO) karena merupakan pesanan dari Saudara Risky (DPO), dan uang pembelian dari 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah uang dari Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah Terdakwa menerima uang pembayaran dari Saudara Risky (DPO);

Menimbang bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WITA saat Terdakwa sedang di jalan di daerah Pelambuan Kota Banjarmasin, Terdakwa dihubungi Saudara Risky (DPO) yang meminta Terdakwa untuk membeli narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dan Terdakwa mencoba untuk mencarikan narkotika Golongan I jenis sabu tersebut terlebih dahulu, kemudian sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa sampai di rumah Saudara Sri (DPO) di Jalan Pelambuan Gang Simpang Jagung Kota Banjarmasin, lalu Terdakwa menemui Saudara Sri (DPO) untuk menanyakan apakah ada narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dan Saudara Sri (DPO) menjawab ada dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Risky (DPO) untuk memberitahukan bahwa narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut seharga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Saudara Risky (DPO) menyepakati harga tersebut dan janji bertemu di dekat Jembatan Alalak untuk pembayarannya secara *cash* saat bertemu, kemudian Terdakwa membeli narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram kepada Saudara Sri (DPO) dan untuk pembayarannya Terdakwa menggunakan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri terlebih dahulu sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui transfer aplikasi Dana, untuk sisanya Terdakwa bayarkan apabila narkoba Golongan I jenis sabu tersebut berhasil Terdakwa lakukan penjualan kembali kepada Saudara Risky (DPO), kemudian sekitar pukul 13.30 WITA Terdakwa berangkat menuju rumah Terdakwa di daerah Pasar Lima Kota Banjarmasin, sesampainya di rumah Terdakwa sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa menyisihkan narkoba Golongan I jenis sabu yang Terdakwa beli untuk Saudara Risky (DPO) dan langsung Terdakwa gunakan, kemudian sekitar pukul 14.30 WITA Terdakwa menghubungi Saudara Risky (DPO) untuk memberitahukan bahwa Terdakwa berangkat menuju Jembatan Alalak, ketika sudah di Jembatan Alalak Terdakwa menghubungi Saudara Risky (DPO) kembali dan Terdakwa diarahkan untuk menuju ke bawah Jembatan Alalak tersebut, kemudian Terdakwa disuruh menunggu di depan Indomaret, ketika Terdakwa berhenti tiba-tiba Terdakwa didatangi beberapa orang memperkenalkan diri dan mengaku dari Petugas Kepolisian kemudian menanyakan kepada Terdakwa tentang narkoba Golongan I jenis sabu, kemudian Terdakwa diamankan dan dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba Golongan I jenis sabu tersebut ditemukan di kantong kecil celana sebelah kanan bagian depan, dan Terdakwa mengakui bahwa benar narkoba Golongan I jenis sabu tersebut narkoba Golongan I jenis sabu yang Terdakwa beli dan akan Terdakwa serahkan kepada Saudara Risky (DPO), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang keuntungan Terdakwa dalam membeli/mengambilkan sabu tersebut untuk Saudara Risky (DPO) adalah menyisihkan sabu tersebut untuk digunakan Terdakwa dan Terdakwa akan mendapatkan uang tunai sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) apabila Terdakwa berhasil melakukan penjualan kembali kepada Saudara Risky (DPO);

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan pembelian dan penggunaan narkoba Golongan I jenis sabu yang didapat dari Saudara Sri (DPO) tersebut sampai dengan saat ini telah dilakukan 10 (sepuluh) kali dan untuk waktu pembelian yang pertama sampai ketujuh Terdakwa lupa, untuk pembelian ke delapan pada awal bulan Maret 2024 dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), untuk pembelian yang ke sembilan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pembelian yang ke sepuluh pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 dengan

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun baru Terdakwa membayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terlebih dahulu melalui transfer lewat aplikasi Dana dan sisanya sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah Terdakwa berhasil lakukan penjualan kembali kepada Saudara Risky (DPO);

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Barito Kuala tanggal 21 Maret 2024 dan ditandatangani oleh Penyidik atas nama IPDA Suryono, S.H., telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,86 gr (berat bersih 0,68 gr), selanjutnya disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk dilakukan pemeriksaan di Balai POM Banjarbaru;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Barito Kuala tanggal 21 Maret 2024 dan ditandatangani oleh Penyidik atas nama IPDA Suryono, S.H., M.H. telah melakukan penyisihan sebagian hasil dari benda sitaan berupa 0,01 (nol koma nol satu) gram narkotika golongan I jenis sabu guna dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarbaru, kemudian disisihkan dengan berat bersih sekitar 0,67 gram (nol koma enam puluh tujuh) gram sebagai barang bukti di Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan Daftar Hasil Timbangan yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian UPC Marabahan tanggal 1 April 2024 dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Marabahan atas nama Indah Permata Sari telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan kristal yang diduga sabu, dengan berat awal 1 paket 0,86 gram (isi dan plastik), yaitu 0,68 gram (isi) dan 0,18 gram (plastik) dengan rincian $1 \times 0,18 \text{ gram} = 0,18 \text{ gram}$, uji lab BPOM seberat 0,20 gram (isi dan + plastik) terdiri dari 0,01 gram (isi) dan 0,19 gram (plastik) dan pembuktian di persidangan sebanyak 1 paket seberat 0,85 gram (isi + plastik) terdiri dari 0,67 gram (isi) dan 0,18 gram (plastik);

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0301 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tanggal 25 Maret 2024 dan ditandatangani oleh Ketua Tiim Pengujian atas nama Ghea Chalida andita, S.Farm, Apt., dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina (Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Urine yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan tanggal 28 Maret 2024 atas nama Baidilah Als Dilah Bin Amat (Alm) dan ditandatangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium atas nama dr. Abdi Khairi, Sp.PK., dengan hasil pemeriksaan methamphetamine reaktif, morphin non reaktif, tetrahydrocannabinol/THC non reaktif;

Menimbang bahwa berdasarkan Laboratorium Patologi Klinik yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan tanggal 28 Maret 2024 atas nama Baidilah Als Dilah Bin Amat (Alm) yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama Hj. Ika Dessy Nurmawati, Amd.AK. dan Penanggung Jawab Laboratorium atas nama dr. Abdi Khairi, Sp.PK., dengan hasil methamphetamine reaktif, morphin non reaktif, tetrahydrocannabinol/THC non reaktif

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa menyediakan narkotika golongan I jenis sabu untuk Saudara Risky (DPO) dengan mendapatkan keuntungan dalam bentuk uang dan narkotika Golongan I jenis sabu untuk dipergunakan Terdakwa, secara nyata cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan jika Terdakwa telah menyediakan narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa bukanlah bagian dari lembaga ilmu pengetahuan sehingga perbuatan Terdakwa dalam menyediakan narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilakukannya tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang dan tujuan Terdakwa menyediakan narkotika Golongan I jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan untuk diserahkan kepada orang lain, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, dapatlah dipahami bahwa dalam menyediakan narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, Terdakwa melakukannya secara tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua yakni *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,86 gram (berat bersih 0,68 gram), maka terhadap barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Realme C31 warna hijau gelap dengan NO SIM 0895413674289 IMEI 1 863874065484374 IMEI 2 8638740654843663, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Warna hitam dengan No Pol DA 2843 NT NO MESIN JM81E1060417 NO RANGKA MH1JM811XLK060207 beserta kunci kontak dan 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam dengan NOPOL DA 2843 NT no mesin JM81E1060417 No Rangka MH1JM811XLK060207 atas nama SUPIANI, dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Baidillah Als Dilah Bin Amat (Alm)** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Baidillah Als Dilah Bin Amat (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket serbuk kristal narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,86 gram (berat bersih 0,68 gram);

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Realme C31 warna hijau gelap dengan NO SIM 0895413674289 IMEI 1 863874065484374 IMEI 2 8638740654843663;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Warna hitam dengan No Pol DA 2843 NT NO MESIN JM81E1060417 NO RANGKA MH1JM811XLK060207 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam dengan NOPOL DA 2843 NT no mesin JM81E1060417 No Rangka MH1JM811XLK060207 atas nama SUPIANI

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh Handry Satrio, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Danang Slamet Riyadie, S.H. dan Yudita Trisnanda, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Irwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Wahyu Ramadhan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Danang Slamet Riyadie, S.H.

Handry Satrio, S.H., M.H.

Yudita Trisnanda, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Muhammad Irwan, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Mrh